







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 <p>BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB</p>	Nomor SOP	SOP/ 255/KA/Rh.00.01/2024/BNNP
	Tanggal Pembuatan	April 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala BNNP NTB <u>Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H</u> NRP. 67050428
Nama SOP	Pelaporan Hasil Nilai Kritis Laboratorium	
Dasar hukum:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atau Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik 		
Kualifikasi pelaksana:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat 2. Dokter umum 		
Peralatan/ perlengkapan:		
-		
Pencatatan/ pendataan:		
- Rekam medis		
Keterkaitan:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP cuci tangan 		
Peringatan:		
Jika tidak ada koordinasi dengan unit terkait, maka akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan SOP ini.		

NO	URAIAN KERJA	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas memeriksa yang menemukan hasil kritis, melakukan cek ulang pemeriksaan.				5 Menit	Bukti tindakan	
2.	Petugas melaporkan hasil kritis kepada dokter dan dokter mencatat di dalam rekam medis.			Rekam medis	10 menit	Idem	
3.	Dokter melakukan pemeriksaan fisik kepada dan memberikan penanganan kepada pasien				10 menit	Idem	